

KPK BANTU SELAMATKAN ASET BMD SULTRA



nawacita.co

Komisi Pemberantasan Korupsi membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelamatkan aset Barang Milik Daerah (BMD) dan piutang pajak dalam kegiatan pencegahan korupsi. Berdasarkan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa kegiatan monitoring evaluasi (monev) berkala yang dilakukan KPK di Sulawesi Tenggara 19-23 Agustus 2019. Terdapat total senilai Rp1,2 triliun aset BMD dan piutang pajak yang tertagih yang diterima oleh Pemprov Sultra. Nilai tersebut merupakan hasil rekonsiliasi dan penyerahan sejumlah aset pendanaan, personel, prasarana, dan dokumen (P3D) di sektor pendidikan, kehutanan, perhubungan, kelautan perikanan, dan monev pertambangan sebesar total Rp1,196 triliun. Ditambah, kontribusi dari penagihan piutang pajak kendaraan bermotor plat merah milik pemkab/pemkot sebesar Rp1,7 miliar, tertagihnya piutang pajak Kota Kendari melalui SKK kepada Kejaksaan Negeri Kendari sebesar Rp611 juta, dan sebanyak 121 bidang tanah senilai Rp15 miliar yang telah selesai disertifikatkan sehingga potensi kehilangan aset karena tidak disertifikat dapat dihindari, Tim juga melakukan inventarisasi dan pengumpulan atas jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, dan jaminan kesungguhan di sektor pertambangan. Hasilnya, didapatkan sebesar Rp250 miliar telah disetorkan kepada Pemprov Sultra.

Kendati demikian, KPK mencatat masih ada sejumlah persoalan terkait pengelolaan aset dan piutang pajak yang menjadi hak provinsi yang belum selesai. KPK pun terus mendorong untuk segera dilakukan penertiban terhadap aset maupun penagihan pajak agar dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah potensi kepemilikan aset berpindah tangan karena belum disertifikat senilai total Rp1,076 triliun. Dalam monitoring evaluasi ini juga

dilakukan upaya mengoptimalkan pendapatan anggaran daerah (PAD) di Kendari, Sulawesi Tenggara di sejumlah sektor yaitu manajemen aset daerah, dan pengelolaan sektor tambang. Enam sektor lainnya seperti, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, dana desa, dan kapabilitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP).

Sumber Berita :

1. <https://nasional.kompas.com>. Di Sultra, KPK Klaim Bantu Selamatkan Aset dan Piutang Pajak Rp1,2 triliun. Rabu, 21 Agustus 2019.
2. <https://news.detik.com>. Evaluasi Berkala, KPK Selamatkan Aset BUMD Sultra Senilai Triliunan Rupiah. Rabu, 21 Agustus 2019.

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 3 UU RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;*
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;*
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;*
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan*
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

2. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.